



Informasi Jumlah dan Prosentase yang Wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Kementerian Keuangan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.01/2021 tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 388/KMK.09/2022 tentang Tata Kelola Pelaporan Harta Kekayaan di Lingkungan Kementerian Keuangan, seluruh pegawai di Kementerian Keuangan, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diwajibkan untuk menyampaikan laporan harta kekayaan. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat Negara yang wajib LHKPN dan Laporan Harta Kekayaan (LHK) bagi pegawai Kementerian Keuangan yang tidak wajib LHKPN. LHKPN dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan LHK dilaporkan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

1. Dalam upaya pencegahan terhadap pelanggaran integritas, Kementerian Keuangan telah memiliki tata kelola atas Pelaporan Laporan Harta Kekayaan baik untuk LHKPN dan Aplikasi Pelaporan Harta Kekayaan (ALPHA). Inspektorat Jenderal diberi kewenangan untuk melakukan penatausahaan pelaporan, verifikasi, klarifikasi, dan eksaminasi atas LHK.
2. Statistik Pelaporan Harta Kekayaan Tahun 2024 pegawai Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Wajib Lapor	Sudah Lapor	Prosentase
1.	LHKASN	44.257	44.257	100%
2.	LHKPN	27.294	27.294	100%